

**IMPLEMENTASI RETRIBUSI PARKIR MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Putri Ayu Waningsih
NIM : S20183064

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
APRIL 2024**

**IMPLEMENTASI RETRIBUSI PARKIR MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Putri Ayu Waningsih
NIM : S20183064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing:



Ahmad Furis Wijdan, M.H.
NIP : 198811242023211014

**IMPLEMENTASI RETRIBUSI PARKIR MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Selasa
Tanggal: 30 April 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekertaris



Sholikul Hadi, S. H., M.H.
NIP. 19750701 200901 1 009



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 1880111 202012 2 006

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S. H.I., M.H. ()

2. Ahmad Faris Wijdan, M.H. ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa4:58)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019),

PERSEMBAHAN

Selesainya karya ini selain sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana, juga penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan penulis. Karya skripsi ini penulis persembahkan kepada;

1. Miswan, ayahanda penulis, yang telah berjasa terhadap kehidupan penulis, baik dalam segi materi dan didikan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.
2. Tumini, ibunda penulis, yang telah mengasuh penulis dengan penuh kasih sayang dan doa dan support beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjan.
3. Satyas Primantika dan Dwi Ayu Lestari, kedua kakak penulis yang telah memberikan dukuna semangat dan doa, sehingga penulis selalu semangat dalam menjalankan hidup terutama semangat dalam meyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga, yang telah memberikan support dan doa dalam segala urusan yang penulis jalani, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Denga demikian persembahan ini penulis sampaikan, semoga Allah membalas segala dedikasi dan perjuangan orang-orang yang telah berjasa dalam hidup penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Putri Ayu Waningsih, 2022: *Impelementasi Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum.*

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Retribusi Parkir*

Kabupaten Malang merupakan daerah dengan potensi lahan parkir di tepi jalan umum yang cukup banyak dan jumlah pengendara yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hari ini, di Kabupaten Malang terdapat 862 titik parkir yang perlu dikelola oleh pemerintah daerah sebagai upaya mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional. Pada konteks ini, kemudian pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Malang menetapkan dan mengundang Perda Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum dengan tujuan untuk mengelola potensi lahan parkir agar mampu memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, memang perlu adanya regulasi khusus untuk mengatur perparkiran di Kabupaten Malang. Sejak diundangkannya, terhitung kurang lebih 5 tahun, perlu kiranya Perda tersebut beserta pengimplementasiannya dievaluasi. Mengingat terdapat beberapa temuan lapangan tidak sesuai dengan apa yang termaktub dalam Perda tersebut.

Pada penelitian ini terdapat dua fokus, yaitu: 1) Bagaimana sistem tata kelola perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang ? 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan perparkiran sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sistem tata kelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan perparkiran sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian normatif empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan menganalisis data primer dan sekunder dengan teori dan pendapat para pakar yang relevan.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. *Pertama*, Dishub Kabupaten Malang sebagaimana telah diatur dalam Perda memiliki kewenangan untuk mengelola urusan perparkiran di Kabupaten Malang. Dishub telah mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan Perda. Hal ini sesuai dengan asas legalitas (kepastian hukum) dalam negara hukum. Akan tetapi Perda yang dijadikan acuan dalam sistem tata Kelola perparkiran tidak memenuhi landasan sosiologis sehingga kemudian berimplikasi pada terhambatnya implementasi. *Kedua*, Terdapat beberapa kelemahan dalam praktik impelementasi yang dilakukan oleh elemen pelaksana kebijakan retribusi parkir yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Dishub dan Juru Parkir.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja dan puji syukur yang tiada batas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya dan dapat membawa kita dari jaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penelitian skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan peneliti harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. yang telah menerima penulis mengenyam pendidikan di Universitas Kiai Haji Achmad Sidiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. yang telah menyetujui skripisi ini sebagai salah satu syarat sah penuslis telah dinyatakan lulus sarajana strata 1.
3. Kepada Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Hukum Tata Negara. telah menyetujui dan memberi kesempatan kepada penulis untuk meneliti skripsi ini.

4. Kepada Bapak Ahmad Faris Wijdan, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahnya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
6. Terima kasih kepada Perpustakaan UIN KHAS Jember telah menyediakan referensi buku untuk menyusun skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penelitian skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan bagi pembaca, peneliti juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Jember, 08 November 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Penulis
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	36

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39
F. Keabsahan Data	40
G. Tahap-tahap Penelitian	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	42
A. Gambaran Kabupaten Malang	42
B. Gambaran Dishub Kabupaten Malang	45
C. Penyajian Data dan Analisis	47
D. Pembahasan Temuan	65
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
Daftar Pustaka	79

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
1.1	Titik Parkir dan Juru Parkir di Kabupaten Malang.....	50



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
1.1	Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.....	45
1.2	Izin Tempat Khusus Parkir.....	51
1.3	Surat Penunjukan Juru Parkir.....	53
1.4	Kartu Identitas Juru Parkir.....	53
1.5	Tarif Retribusi Parkir.....	55
1.6	Surat Keputusan Retribusi Daerah.....	56
1.7	Dokumentasi Pelaksanaan Pengawasan Jukir dan Lahan Parkir Kerja Sama antara Dishub Bersama Kepolisian dan TNI.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Penegasan ketentuan konstitusi atau UUD NRI 1945 ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan asas hukum. Untuk mewujudkan suatu negara hukum, salah satunya diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Hal ini akan memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum di Indonesia.¹

Hukum di Indonesia berbentuk suatu ketertiban umum seperti yang telah ditentukan pada hukum yang tertulis maupun yang telah terkodifikasi (undang-undang). Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Sementara tujuan hukum itu sendiri “(*opgeledg om de samenleing vreedzam, rechtvaarding en doelmatige ordenen*)” yang memiliki arti diletakkan untuk

¹. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna.² Jadi secara garis besarnya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintah, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian dan kemanfaatan atau kebermaknaan.

Menurut Bagir Manan memberikan definisi bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat (legislatif) yang berwenang dan yang berisikan aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum. Bersifat dan berlaku secara umum maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu atau kelompok sehingga berlaku bagi setiap subyek hukum yang memenuhi unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut.

Penyelenggaraan suatu negara akan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan negara lainnya. Pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan negara yang lainnya akan berhasil memenuhi harapan masyarakat apabila dilandasi suatu kajian yang memadai, dan melalui prosedur yang tertata dalam tahapan yang terkordinasi, serta berdasarkan teknik penyusunan yang ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh lembaga yang terikat didalamnya.

Jika dikaitkan dengan dinamika perkembangan peraturan perundangan atau hukum di Indonesia, sewajarnya peraturan perundang-undangan tidak lepas dari produk politik, hal ini yang mengakibatkan karakter hukum setiap produk hukum ditentukan dan diwarnai oleh politik yang melahirkannya.

²Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 151.

Kenyataannya setiap hukum yang di buat dan di lahirkan merupakan hasil keputusan politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi pemikiran politik yang saling berinteraksi disetiap politis. Walaupun jika dilihat dari sudut “*das sollen*” ada pandangan yang mengatakan bahwa politik harus tunduk pada hukum. Tetapi jika dilihat dari “*das sein*” atau kenyataannya adalah bahwa hukumlah yang harus tunduk kepada politik.³

Fenomena di Indonesia yang sangat menonjol adalah instrumen hukum sebagai sarana kekuasaan politik dominan yang lebih terasa bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Adanya kekuasaan politik dan kepentingan-kepentingan politik kelompok atau bisa disebut dengan oligarki politik dalam pembuatan produk perundang-undangan yang ada, akan berdampak pada ketidak maksimalnya hukum sebagai penegak keadilan. Oleh karena itu hukum diproduksi dalam rangka memfasilitasi dan mendukung sarana politik. Tidak hanya dalam penegakan keadilan saja, akibat yang lain juga dengan adanya segala peraturan dan produk hukum yang tidak dapat mewujudkan stabilitas politik dan pertumbuhan politik harus dihapuskan dan diganti.

Sebagai produk politik, hukum dijadikan sebuah alat justifikasi bagi visi politik penguasa. Kenyataannya adalah kegiatan legislatif atau pembuatan undang- undang maupun peraturan daerah yang memang lebih banyak memuat keputusan- keputusan politik daripada menjalankan pekerjaan-

³ Mulyana W. Kusuma, *Prespektif, teori dan Kebijakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986),19.

pekerjaan hukum yang sesungguhnya, sehingga lembaga legislatif lebih dekat dengan politik daripada hukum.⁴

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk perubahan besar dalam mekanisme tata kelola pemerintahan Indonesia yang lahir karena adanya pemahaman bahwa Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengelola daerahnya secara optimal sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu mengelola sumber- sumber keuangan potensial yang ada di daerahnya sehingga tercipta sumber daya lokal yang tidak begitu tergantung pada pemerintahan pusat dan tercipta hubungan *symbiosis-mutualis* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya.⁵

Terbentuknya era otonomi daerah yang berlandaskan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan TAP MPR No. XV/MPR/1998, memberikan spirit yang signifikan bagi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional sehingga menghasilkan peningkatan kemampuan daerah dalam memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa kreatif-inovatif masyarakat dalam memberdayakan potensi daerah sesuai karakteristik, kebutuhan dan kemampuan daerah secara proporsional dan optimal dapat terlaksana sehingga pelayanan dan derajat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat secara merata dan berkeadilan, tanpa terlalu tergantung pada pemerintah pusat.

⁴Satjipto Raharjo, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman Antar Disiplin Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Sinar Baru, 1985), 1

⁵ Rain Nugroho, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atau Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), 52

Pembangunan daerah dengan sistem otonomi daerah merupakan bagian yang integral dalam rencana pembangunan nasional yang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat sehingga peningkatan kualitas pembangunan di daerah dapat terlaksana dengan baik. Disamping daerah juga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas di daerahnya berdasar prinsip keterbukaan, partisipatoris dan pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Pemerintah daerah dengan kewenangan otonominya juga bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi daerah agar supaya laju pembangunan daerahnya berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan cita-cita di atas tentu diperlukan arah kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga desentralisasi dan otonomi daerah benar-benar menjadi instrument mendasar terciptanya kesejahteraan masyarakat, berjalannya proses demokrasi dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Implementasi kebijakan otonomi daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 menganut sistem otonomi daerah bertingkat yaitu menempatkan pemerintah provinsi dengan hak otonomi terbatas, pemerintah Kabupaten/Kota dengan hak otonomi luas dan pemerintah desa dengan hak otonomi asli. Sistem tersebut kemudian menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana dari sistem otonomi daerah.

Kabupaten Malang merupakan daerah yang berada di Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan suatu sistem otonomi daerah dan desentralisasi, dengan dibuktikan adanya suatu kebijakan peraturan, baik yang berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Daerah yang lainnya yang bersifat hukum demi mengatur masyarakat. Suatu peraturan yang mengikat yang timbul dari pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur masyarakat agar lebih baik, begitupun sebaliknya. Peraturan Daerah, atau disingkat dengan Perda, adalah produk kebijakan Pemerintah Daerah yang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disahkan bersama Bupati dan DPRD dalam sidang Paripurna DPRD, selanjutnya diumumkan dalam Lembaran Daerah. Salah satu Perda yang telah disahkan bersama Bupati dan DPRD dalam Sidang Paripurna DPRD dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah adalah Perda tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Malang.

Dalam konteks lokal, khususnya di Kabupaten Malang, telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum yang didalamnya terdapat peraturan tentang retribusi parkir di tepi jalan umum (*lembar pengesahan daerah Kabupaten Malang tahun 2018 Nomor 7*). Tujuan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Retribusi Jasa Umum tersebut untuk mengatur retribusi jasa di Kabupaten Malang, yang di dalamnya juga diatur perihal retribusi parkir.

Retribusi daerah sejatinya memberikan peranan atau kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi parkir di tepi jalan menjadi salah satu penyumbang cukup besar dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Kabupaten Malang dalam sistem tata Kelola retribusi parkirnya, dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.⁷

Kabupaten Malang sendiri merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi lahan parkir di tepi jalan umum yang cukup banyak dan dengan jumlah pengendara motor yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Saat ini terdapat 862 titik parkir di Kabupaten Malang dengan kuantitas juru parkir sebanyak 1.497 di Kabupaten Malang.

Sejak di tetapkannya dan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tersebut sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Evaluasi sebagai suatu upaya pembenahan tentu perlu dilakukan. Hal tersebut menyangkut dengan bagaimana seharusnya proses pembentukan Perda dalam sistem *good governance*, bagaimana Implementasi Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan asas Kebermanfaatan Hukum, dan asas Keadilan. Karena adanya beberapa permasalahan yang secara pengimplementasiannya kurang tepat, salah satu contoh yaitu adanya

⁷ Shanzah Isminingtias, "Dampak Penataan Parkir Badan Jalan Terhadap Estetika Kota Malang", (Skripsi: Universitas Airlangga, 2018), 21.

pungutan liar. Alasan-alasan inilah yang mendasari pemikiran untuk melakukan penelitian yang berbentuk Skripsi dengan judul **“Kebijakan Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem tata kelola perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan perparkiran sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem tata kelola perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang;
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan perparkiran sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi peneliti, instansi, dan

masyarakat secara keseluruhan.⁸ Adapun tujuan penelitian ini tercapai maka ada manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk memperoleh informasi tentang konsep pembentukan perundang-undangan yang baik dan benar. Serta sebagai kanzah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara mengenai hal yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengimplementasian suatu peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat serta memperkaya pengetahuan khazanah ilmu dan pemberdayaan perpustakaan UIN KHAS Jember khususnya dibidang Hukum Tata Negara.

c. Bagi Masyarakat

Dapat berguna bagi semua lapisan masyarakat dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat agar dapat memahami

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN KHAS, 2021), 50.

bagaimana pembentukan perundang-undangan di Indonesia dan penerapannya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁹

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota

Peraturan daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.¹⁰

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 45

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Ayat (8).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.¹¹

3. Retribusi dan Pajak

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.¹²

Berdasarkan definisi istilah tersebut maka arti dari judul pada penelitian ini adalah suatu kegiatan yang terencana dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum.

¹¹ Nanang Ali Hidayat, "Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)", *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (Februari-Juli 2017), 73.

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka (10) dan (64).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan dan kerangka berfikir dalam penelitian skripsi, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I meliputi pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, serta definisi istilah dan bab 1 ini diakhiri sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab II, pada bab ini tentang penelitian terdahulu, dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Pelaksanaan sistem tata Kelola perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Dalam tahapan ini, akan di kemukakan pemikiran-pemikiran para pakar agar dapat membentuk kerangka berfikir terkait dengan penelitian yang akan dilakukan di bab selanjutnya.

Bab III, pada bab ini menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sudah jelas objek yang akan dituju dalam penelitiannya.

Bab IV, pada bab ini menuat tentang pembahasan tentang Pelaksanaan sistem tata Kelola perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.

Bab V, pada bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang di lengkapi dengan saran-saran dari peneliti dan di akhiri penutup. Bab ini mempunyai fungsi untuk mendapatkan suatu

gambaran atau pemahaman dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian akan dapat membantu memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan penelitian ini



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (Skripsi, tesis, disertasi atau sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan¹³.

1. Skripsi yang di tulis oleh Hafifah Amini dengan judul “Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur) Diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2021. Penelitian terdahulu ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya, karena perbedaan penelitiannya dapat dilihat dari fokus permasalahannya. Jika peneliti terdahulu lebih terfokus pada (1) Bagaimana aturan tentang pengelolaan lahan parkir dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002? (2) Bagaimana aturan retribusi pengelolaan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002? (3)

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, 44.

Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dalam pengutipan pajak retribusi parkir? Sementara peneliti berfokus pada (1) Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan perparkiran sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum? Meskipun antara peneliti terdahulu dengan peneliti menggunakan konsep yang sama yakni implementasi kebijakan, tetapi ada perbedaan diantara keduanya yakni di objek kajiannya.¹⁴

2. Skripsi yang di tulis oleh Moh Anwar Nuris dengan judul “*Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember*” Diajukan kepada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2020. Penelitian terdahulu ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya, karena perbedaan penelitiannya dapat dilihat dari fokus permasalahannya. Jika peneliti terdahulu lebih terfokus pada (1) Bagaimana konsep prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember? (2) Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember? (3) Apa saja faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember?. Sementara

¹⁴ Hafifah Amini “Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh Kecamatan Medan Timur)”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)

peneliti berfokus pada (1) Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang? (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan perparkiran sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum. Meskipun antara peneliti terdahulu dengan peneliti menggunakan konsep yang sama yakni implementasi kebijakan, tetapi ada perbedaan diantara keduanya yakni di objek kajiannya.¹⁵

3. Skripsi yang di tulis oleh Mohammad Januar Aliffiandi dengan judul “Tata Kelola parkir dan Retribusi di Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Malang)”. Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Tahun 2017. Penelitian terdahulu ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Meskipun antara peneliti terdahulu dengan peneliti menggunakan konsep yang sama yakni implementasi kebijakan, tetapi ada perbedaan diantara keduanya yakni di objek kajiannya, antara penerapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang dengan pemerintah Kota Malang.¹⁶

4. Skripsi ditulis oleh Nur Afifah Fauziah dengan judul “Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Dalam

¹⁵ Moh Anwar Nuris, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember”. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)

¹⁶ Mohammad Januar Aliffiandi, “Tata Kelola parkir dan Retribusi di Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi umum jasa Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang)”. (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017)

Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan Atau Kehilangan Kendaraan Di Wilayah Kota Jember”.¹⁷ Skripsi ini diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember tahun 2023. Fokus masalah pada penelitian terdahulu tersebut yakni bagaimana bentuk pengelolaan parkir berdasarkan peraturan bupati jember nomor 12 tahun 2013? dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban akibat kerusakan dan kehilangan menurut peraturan bupati 2012? Penelitian terdahulu tersebut menghasilkan penelitan bahwa pelaksanaan sistem pengelolaan parkir telah diatur dan ditata sesuai dengan peraturan bupati, sedangkan bentuk pertanggung jawaban terhadap kerusakan dan kehilangan tidak ada. Adapun perberdaan antar penelitian terdahulu dan penltian ini yakni; penelitian terdahulu lebih membahas tentang bentuk tanggung jawab petugas parkir terhadap kerusakan dan kehilangan kendaraan, sedangkan penlitian ini membahas pelaksanaan sistem retribusi parkir oleh pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan persamaan antar penelitian terdahulu dan peneltian ini sama-sama membahas kebijakan pemerintah dalam mengelola parkir berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Skripsi ditulis oleh Andi Kurniwan dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Perkotaan Shopping Metro”. Sekripsi tersebut diajukan kepada IAIN Metro Lampung pada tahun 2018. Fokus penelitian pada penelitian terdahulu tersebut yakni Bagaimanakah Implementasi Undang-

¹⁷ Nur Afifa Fauziah, “bentuk pertanggungjawaban pengelolaan parkir dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat kerusakan atau kehilangan kendaraan di wilayah kota jember” (skripsi; Univerdsitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember, 2023). 1

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro?¹⁸ Hasil dari penelitian terbut meyakini bahwa konsumen belum mendapatkan ha katas kenyamanan, keamanan dan keselamatan terhadap kendaraan yang diparkir, adanya larangan untuk tidak mengunci ganda kendaraan tidak disertai dengan penjagaan yang ketat dan tanggung jawab kendaraan apabila terjadi kehilangan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni penelitian terdahulu lebih membahas pelaksanaan undang-undang mengenai perlindungan konsumen parkir pada suatu pertokoan, sedangkan penelitian ini lebih membahas kebijakan dan pelaksanaan sistem retribusi parkir oleh pemerintah Kabupaten Malang, selain itu perbedaan yang mencolok pada kedua penelitian ini adalah objek peneltian yang berbeda. Adapun persamaan pada peneltian ini yakni, sama-sama membahas tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan parkir.

Table 2.1
Perbedaan dan persamaan peneltian terdahulu

No.	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Hafifa Amini, judul: Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni	Pesamaan dari penelitian ini alah sama-sama membahas aturan perundang-undangan tentang parkir, yakni pelaksanaan retribusi parkir.	Perbdaan dari penelitian yakni: peneltian tedahulu fokus terhadap bentuk peraturan dan pelaksanaan peraturan daerah tentang distribusi parkir ditinjau dengan konsep fiqih siyasah.

¹⁸ Andi Kurniawan, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro" (Skripsi, IAIN Mentro Lampung, 2018), 48

	Teguh Kecamatan Medan Timur).		Sedangkan skripsi ini lebih membahas implementasi peraturan daerah Kabupaten Malang. Perbedaan lain ialah objek penelitian yang dikaji.
2.	Skripsi Moh. Anwar nuris, judul; “Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Memajukan Kabupaten Jember” Diajukan kepada Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2020	Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang subjek yang sama, yakni pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi parkir.	Penelitian terdahulu ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya, karena perbedaan penelitiannya dapat dilihat dari fokus permasalahannya. Jika peneliti terdahulu lebih terfokus pada (1) Bagaimana konsep prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember? (2) Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember? (3) Apa saja faktor-faktor yang menghambat penyusunan RAPBD dalam melaksanakan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam Pemerintahan di Kabupaten Jember?. Sementara peneliti berfokus pada (1) Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang? (2) Apa saja faktor

			pendukung dan penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan perparkiran sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum
3.	Skripsi muhammad januar aliffandy, judul; Tata Kelola parkir dan Retribusi di Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Malang	Persamaan antara kedua peneltian ini yakni sama-sama membahas pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Malang mengenai retribusoi parkir	Penelitian terdahulu ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Meskipun antara peneliti terdahulu dengan peneliti menggunakan konsep yang sama yakni implementasi kebijakan, tetapi ada perbedaan diantara keduanya yakni di objek kajiannya, antara penerapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang dengan pemerintah Kota Malang sehingga kebijakan yang di gunakan berbeda antara Perda Kabupaten Malang dengan Kota Malang
4.	Skripsi Nur afifah Fauziah, judul; Bentuk Pertanggungjawaban Pengelola Parkir Dalam Pemberian Ganti Rugi Kepada Konsumen Akibat Kerusakan Atau Kehilangan Kendaraan Di Wilayah Kota Jembe	Sedangkan persamaan antar penelitian terdahulu dan peneltian ini sama-sama membahas kebijakan pemerintah dalam mengelola parkir berdasarkan	Adapun perberdaan antar penelitian terdahulu dan penltian ini yakni; penelitian terdahulu lebih membahas tentang bentuk tanggung jawab petugas parkir terhadap kerusakan dan kehilangan kendaraan, sedangkan penlitian ini membahas pelaksanaan

		peraturan perundang-undangan	sistem retribusi parkir oleh pemerintah Kabupaten Malang
5.	Skripsi, Andi kurniawan, Judul; judul implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jasa pengguna parkir di perkotaan shopping metro.	Adapun persamaan pada penelitian ini yakni, sama-sama membahas tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan parkir.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni penelitian terdahulu lebih membahas pelaksanaan undang-undang mengenai perlindungan konsumen parkir pada suatu pertokoan, sedangkan penelitian ini lebih membahas kebijakan dan pelaksanaan sistem retribusi parkir oleh pemerintah Kabupaten Malang, selain itu perbedaan yang mencolok pada kedua penelitian ini adalah objek penelitian yang berbeda.

B. Kajian Teori

1. Teori Implementasi

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah matang. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa *implementasi* adalah peluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Adapun Schubert mengemukakan bahwa *implementasi* adalah sistem rekayasa.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata *implementasi* bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Mengacu pada pendapat Edward III mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi.¹⁹

- a. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. Sumber daya meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program;
- d. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Jaminan kelancaran implementasi kebijakan adalah diseminasi yang dilakukan secara baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni:²⁰

¹⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Bandung : CV Sinar Baru),70

²⁰ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana" *Jurnal Administrasi Publik* 1 no 1, (2010), 8.

- a. Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang;
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis;
- c. Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; dan
- d. Pemahaman bahwa meskipun pada awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial. Namun seiring dengan berkembangnya waktu maka kebijakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar dilaksanakan.

2. Teori Negara Hukum

Konsep tentang negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke 17 dan 18 untuk menentang kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa. Para pemikir mencoba menjawab persoalan yang berkaitan dengan hakekat, asal dan tujuan negara. Khususnya adalah berkaitan dengan dari mana negara mendapat kekuasaan, karena itulah muncul 2 teori besar tentang negara dan hukum yaitu Teori Kedaulatan (*Souverenete*) dan Teori Asal Mula Negara, yang menghasilkan 2 pola negara yaitu negara kekuasaan (*machstaats*) dan negara hukum (*rechstaat*).²¹ Perkembangan konsep negara hukum modern terjadi sekitar abad ke-20, dimana telah terjadi pergeseran kedudukan negara sebagai penjaga keamanan dan ketertiban menjadi negara yang mengutamakan dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Menurut

²¹ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayu Media Publihsing, 2004), 11.

Pendapat Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Irfan Fachruddin menyatakan, “bahwa konsepsi negara hukum modern merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan”.²² Jadi dalam konsep negara hukum ini, negara tidak semata-mata hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan dan menyelenggarakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakatnya.

Konsep negara hukum modern dikenal dengan istilah “*Rechtstaat*”. Penggunaan istilah negara hukum selain *rechtstaat* juga dikenal dengan *The Rule Of Law* di Inggris dan *Government of law, but not of man*.²³ Konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerikan, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Konsep negara hukum yang disebut dengan “*The Rule of Law*”, dapat dilihat dari pendapat Hilaire Barnett menyatakan bahwa “*The essence of the rule of law is that of the sovignit or supremacy of law over man*” (esensi dari *The Rule of Law* adalah kedaulatan atau supremasi hukum atas manusia).

Menurut ahli hukum jerman, Friedrich Julius Stahl (1802-1861) menyatakan bahwa prinsip negara hukum yang harus dipenuhi, yaitu: (1)

²² Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tidakan Pemerintah*, (Bandung, : PT. Alumni, 2004), 115.

²³ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),

Adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) Adanya pemisahan kekuasaan; (3) Pemerintah dijalankan berdasarkan kepada Undang-Undang (hukum tertulis); (4) Adanya pengadilan administrasi.²⁴

Unsur-unsur *Rule Of Law*, seperti yang dikemukakan oleh A.V. Dicey dalam *Introduction to the Law of the Costitution* mencakup:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat;
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang (di negara lain oleh Undang-Undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.²⁵

Menurut Pendapat Sudargo Gautama, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Azis Hakim, mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur dari Negara Hukum, yakni²⁶:

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa;

²⁴ Munir Fuady, *Teori Negara hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), 27

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 58

²⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 10

- b. Asas Legalitas. Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya.
- c. Pemisahan kekuasaan.

Sehubungan dengan konsep negara hukum, Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara hukum, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Konsep Negara Hukum di Indonesia, menurut Muhammad Yamin, menyatakan: “Indonesia ialah negara hukum (*rechstaat, government of law*) tempat keadilan tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintahan dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan (*machstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang”.²⁷

Dari uraian mengenai konsep negara hukum tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya dalam konsep negara hukum berkaitan dengan asas legalitas (kepastian hukum). Asas legalitas merupakan salah satu unsur negara hukum yang utama, karena suatu negara bukan diperintah oleh orang tetapi diperintah oleh hukum. Menurut Montesquieu, “Negara merupakan alat hukum” (*rechtsappraat*), bukan menjadi alat kekuasaan/kekuatan

²⁷ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan*, 126

(*manchtspperest*).²⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas legalitas merupakan kekuasaan negara didasarkan pada hukum yang berlaku, dimana dengan asas legalitas ini dapat memberikan suatu *legitimasi* bagi tindakan pemerintah dalam artian bahwa tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh suatu aturan hukum yang tertulis.

3. Regulasi Perda No 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum merupakan amanat yang harus dijalankan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Persetujuan Kerjasama Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Pada Kantor Bersama Samsat Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Didalam aturan tersebut pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan retribusi parkir seluruh Kota/Kabupaten Jawa Timur pada pasal 2 yang menjelaskan setiap kabupaten/kota seluruh Jawa Timur harus melaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan data kendaraan bermotor yang tersimpan pada database kantor bersama Samsat masing-masing kabupaten/kota beserta jaringan informasi yang menghubungkan antar kantor bersama Samsat dalam pemungutan retribusi parkir.

²⁸ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, 59.

- b. Pengembangan sistem dan kebijakan pemungutan retribusi parkir berlangganan pada kantor bersama Samsat seluruh Jawa Timur oleh direktorat lalu lintas Kepolisian Jawa Timur.
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berlangganan di kantor bersama Samsat dan pelanggaran parkir oleh kepolisian.

Adanya Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum untuk meningkatkan kualitas, kinerja pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian, serta penyesuaian terhadap retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.

Adanya retribusi parkir yang pada Perda Nomor 7 Tahun 2018 memuat beberapa aturan mengikat sebagai salah satu pelayanan bagi masyarakat khususnya Kabupaten Malang. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 menyatakan sebagai berikut:

“Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”

pasal tersebut menegaskan retribusi merupakan pembayaran atas suatu jasa atau perizinan yang disediakan pemerintah untuk kepentingan pribadi dan khalayak umum. Begitupula dalam retribusi parkir di wilayah kabupaten manlang harus diatur melalui kebijakan yang tepat.

Didalam pasal 10 Perda Nomor 7 Tahun 2018 dijelaskan bahwa retribusi parkir dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Retribusi parkir dapat diberikan berdasarkan legalitas yang telah ditetapkan
- b. Objek tempat parkir telah memiliki legalitas izin dari pemerintahan
- c. Setiap jukir harus memiliki identitas pengenal
- d. Destribusi parkir oleh pertokoan, tergolong dalam pajak pertokoan.²⁹

4. Teori Sistem Hukum

Dalam lingkup hukum, untuk memahami sistem yang bekerja, maka pendapat dari Lawrence M. Friedman dapat dijadikan batasan, yaitu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen atau fungsi, yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling tergantung. Pada komponen struktural akan dijelaskan tentang bagian-bagian sistem hukum yang berfungsi dalam suatu mekanisme kelembagaan, yaitu lembaga-lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan lembaga-lembaga lain yang memiliki wewenang sebagai penegak dan

²⁹ Skertariat Negara Republik Indonesia pasal 10 Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2010.

penerap hukum. Hubungan antara lembaga tersebut terdapat pada UUD 1945 dan amandemennya.³⁰

Pembagian sistem hukum dalam tiga komponen yang dilakukan oleh Lawrence M. Friedman ditujukan untuk menganalisa bekerjanya suatu sistem hukum dalam kajian hukum dan masyarakat. Sistem hukum sering juga disebut sebagai tata hukum. Kesamaan pengertian sistem hukum dengan tata hukum dapat kita jumpai dalam buku karangan Soepomo dengan judul "Sistem Hukum Indonesia sebelum perang dunia ke dua."³¹ Dengan adanya kesamaan tersebut, bukan keliru atau tidak dapat diterima, hanya saja kesamaan seperti itu merupakan penyempitan arti dari pengertian sistem hukum. Menyamakan sistem hukum dengan tata hukum bukan merupakan kekeliruan atau tidak dapat diterima, tetapi penyamaan tersebut mengakibatkan penyempitan arti dari pengertian sistem hukum. Jonathan H. Turner dalam bukunya *Pattern of Social Organization* menyebutkan bahwa di dalam setiap sistem hukum ditemukan elemen-elemen adanya:

1. Seperangkat kaidah atau aturan tingkah laku (axplicit laws or rules of conduct) yang dapat dikenali
2. Tata cara penerapan berbagai kaidah tersebut (mechanism for enforcing laws).

³⁰ Van Apeldorn, J.J. (1958). *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie van het Nederlandse Recht)*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Noordhof Kolf. 45

³¹ Inu Kencana Syafie, 2003, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2

3. Tata cara untuk menyelesaikan sengketa yang berdasarkan kaidah/aturan hukum yang berlaku (mechanism for mediating and adjudicating disputes in accordance with laws)
4. Tata cara pembuatan atau perubahan hukum (mechanism for enacting new or changing old laws).³²

Dalam setiap sistem hukum akan selalu kita jumpai satu kesatuan yang dinamakan kaidah hukum, dari sini akan dapat dikenali beberapa sikap yang diwajibkan, diperbolehkan atau dilarang dalam berbagai situasi yang berbeda. Berbagai kaidah hukum masih banyak ditemukan dalam bentuk yang tidak tertulis. Dalam masyarakat yang masih tradisional, sering kali kaidah hukum bercampur atau hampir tak terbedakan dengan kaidah-kaidah lainnya seperti kebiasaan, kepercayaan atau tradisi. Di samping kaidah hukum dapat dijumpai dalam bentuk yang tertulis dan tak tertulis, kaidah hukum juga sering ditemukan dalam keadaan yang tersebar tak terkumpulkan dalam suatu bentuk dan koleksi tertentu.

Berbagai kaidah hukum yang tersebar tersebut nampak terpisah-pisah dan berdiri sendiri dan tak menunjukkan saling hubungan satu dengan lain. Kalau keadaan seperti itu, dapatlah dikatakan sebagai suatu sistem yang sudah tentu harus menampakkan adanya kesatuan (entity) yang menjadi ciri dari suatu sistem? Bagian-bagian (berbagai kaidah hukum yang ada) yang tampaknya terlepas dan berdiri sendiri itu sebenarnya merupakan kesatuan yang ada tali pengikatnya. Kesatuan tersebut diikat oleh beberapa pengertian

³² Dedi Soemardi, 1997, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Indhillco.. 73

yang lebih umum sifatnya dan yang mengandung suatu tuntutan etis berupa asas-asas hukum. Jadi asas-asas hukum yang bersifat umum dengan tuntutan etisnya itulah yang merupakan tali pengikat sehingga menjadi suatu kesatuan yang terpadu.

Adanya kesatuan atau kebulatan dari berbagai kaidah hukum yang nampaknya terlepas dan berdiri sendiri itu dapat pula dijelaskan dengan menggunakan kerangka teori dari Hans Kelsen. Menurut Kelsen, bahwa sistem hukum itu merupakan suatu sistem per-tangga-an (bertingkat-tingkat) kaidah artinya, suatu keadaan hukum yang tingkatnya lebih rendah haruslah mempunyai dasar atau pegangan pada kaidah hukum yang lebih tinggi sifatnya. Setiap kaidah hukum haruslah mencerminkan sistem pertanggung-jawaban ini dan yang akhirnya kaidah hukum tertinggi yang dinamakan konstitusi itupun harus bersumber pada suatu norma dasar yang disebut *grundnorm*. Teori dari Hans Kelsen ini dinamakan *stufenbau teori*.³³

Alasan lain yang dapat mendukung bahwa hukum itu sebagai suatu sistem adalah kenyataan bahwa sistem hukum tidak hanya sekumpulan aturan-aturan yang tidak mempunyai sistematika atau ikatan kesatuan, akan tetapi aturan-aturan tersebut disatukan oleh masalah keabsahan, aturan ini dianggap sah apabila berasal dari sumber yang sama sehingga tercipta pola kesatuan.

³³ Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2009.

Agar kita dapat menjelaskan adanya suatu sistem hukum, Fuller berpendapat bahwa ukuran tersebut dapat diletakkan dalam tujuh asas yang dinamakan principles of legality, yang isinya:

1. Sistem hukum harus mengandung aturan-aturan artinya bahwa ia tidak boleh hanya sekedar keputusan-keputusan ad hoc saja
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, agar dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku, juga bisa digunakan sebagai pedoman yang ditujukan untuk masa yang akan datang
4. Peraturan-peraturan tersebut harus disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti dan dipahami Bersama
5. Suatu sistem tidak boleh bertentangan antara yang satu dengan yang lain.
6. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk mengubah peraturan yang sudah ditetapkan.³⁴

Ketujuh asas tersebut tidak hanya sebagai persyaratan adanya sistem hukum, tetapi juga merupakan pengkualifikasian terhadap sistem hukum yang memiliki moralitas budaya hukum tertentu. Istilah hukum dapat diartikan bermacam arti dan isi. Yang menjadi masalah pokok dari sistem hukum antara lain:

³⁴ Handoyo, Hestu Cipto, 2009, Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya. 58

1. Elemen atau unsur dari sistem hukum dalam ilmu hukum terjadi konsensus pragmatis, bahwa elemen atau unsur tertentu merupakan hukum. Yang dianggap sebagai hukum adalah aturan hidup yang terjadi karena perundang-undangan, keputusan hakim/yurisprudensi serta kebiasaan
2. Bidang-bidang suatu sistem hukum biasanya dilakukan atas dasar kriteria tertentu, Pembidangan tersebut menghasilkan bermacam dikotomi sebagai berikut
 - a. Ius constitutum dan ius constituendum;
 - b. Hukum alam dan hukum positif;
 - c. Hukum imperatif dan hukum fakultatif;
 - d. Hukum substantif dan hukum ajektif;
 - e. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.
3. Konsistensi sistem hukum.

Kemungkinan terjadinya pertentangan dalam suatu sistem hukum dapat terjadi, misalnya:

- a. Pertentangan antara satu peraturan perundangan dengan peraturan perundangan yang lain;
 - b. Pertentangan antara peraturan perundangan dengan hukum kebiasaan;
 - c. Pertentangan antara peraturan perundangan dengan yurisprudensi;
 - d. Pertentangan antara yurisprudensi dengan hukum kebiasaan.
4. Pengertian dasar suatu sistem hukum
 - a. Subjek Hukum;
 - b. Hak dan Kewajiban;

- c. Peristiwa Hukum;
 - d. Hubungan Hukum;
 - e. Objek Hukum.
5. Kelengkapan sistem hukum

Dapat digunakan untuk pengembangan teori hukum, maupun mempersiapkan mereka yang akan berkecimpung di bidang praktik hukum.³⁵



³⁵ Dedi Soemardi, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Indhillco, 1997. 14

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian mulai awal hingga akhir³⁶. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dan memperhatikan beberapa unsur yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, tesis dan disertasi, terletak pada lapisan keilmuan yang dijadikan suatu objek dalam studi tersebut. skripsi menjawab problem pada tingkat realitas, tesis mempermasalahkan persoalan-persoalan yang bersifat teoritis, dan disertasi mengungkap sesuatu yang bersifat filosofis³⁷.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN KHAS, 2021) 52.

³⁷ Aan Efendi, Dyah Octorina Susanti, Rahmadi Indra Tektora, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta : LaksBang Justitia, 2020), 53

suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.³⁸

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu Sosiologi Hukum. Sosiologi Hukum adalah pendekatan hukum yang berangkat dari salah satu cabang ilmu pengetahuan empiris dan analisis memahami dan mempelajari tentang hubungan timbal balik diantara gejala sosial dan hukum. Sehingga dalam hal ini, untuk mengetahui sejauh mana hukum dapat mempengaruhi perilaku di masyarakat dan seberapa jauh tingkah laku sosial masyarakat mempengaruhi pembentukan dan keadaan hukum yang ada dan berlak. Fokusnya adalah pada penerapan aturan hukum pada peristiwa hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai. Peneliti mengamati secara langsung terhadap proses berlakunya hukum pada peristiwa hukum di masyarakat atau lembaga hukum tertentu yang menerapkan aturan hukum.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Malang, tepatnya Kantor Dinas Perhubungan.

C. Subyek Penelitian

Subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan

³⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian" (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta). 1

³⁹ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta).

tersebut misalnya, orang yang dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.

Adapun subyek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Malang
2. Juru Parkir Kabupaten Malang
3. Masyarakat Kabupaten Malang secara random.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang masing-masing proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu teknik mengamati dan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Melakukan pengamatan khususnya berkenaan dengan pelaksanaan terkait pemberlakuan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden dikumpulkan dengan metode tanya jawab secara langsung dengan responden. Kegiatan

wawancara tersebut dilakukan berdasarkan tipe wawancara terarah (*directive interview*) Responden. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti, yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan sistem tata kelola parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengelolaan parkir sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum?

3. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dengan menganalisis dokumen atau gambar penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berkaitan dengan obyek penelitian, seperti

- a. Peraturan-peraturan Daerah
- b. UU
- c. Dokumentasi penerapan Perda

E. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan kesimpulan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur dan sistem tata kelola hukum serta data primer yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teori dan pendapat para pakar yang relevan sehingga didapat kesimpulan tentang Bagaimana Pelaksanaan Sistem Tata Kelola Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat dari hasil observasi dan wawancara, dengan data yang didapat dari peneliti dapat di uji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi,⁴⁰ yaitu obsevasi, wawancara dan dokumentasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari refrensi yang terkait. Peneliti Mengambil Permasalahan Terkait Bagaimana Pelaksanaan sistem tata Kelola perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.

2. Tahap Pelaksanaan

Selanjutnya peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan sistem tata kelola perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah membuat

⁴⁰ Ahmad Beni Soebani, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia), 11.

laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing penelitian untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Kabupaten Malang

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan data mengenai gambaran Kabupaten Malang secara umum yang mencakup beberapa aspek. Mulai dari aspek administratif, geografis hingga demografis. Bagian ini merupakan hal yang penting sebelum kemudian akan dipaparkan secara khusus objek penelitian yang lebih spesifik, yaitu Dishub Kabupaten Malang yang dalam hal ini adalah pelaksana dari objek penelitian. Sebab Kabupaten Malang merupakan wilayah yang pada wilayah tersebut peneliti melakukan penelitian.

1. Aspek administratif

Berdasarkan buku *Profil Kabupaten Malang Edisi 2021* yang diunggah di laman Pemerintah Kabupaten Malang, secara administratif pusat Pemerintahan Kabupaten Malang berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.⁴¹

Secara administratif wilayah Kabupaten Malang meliputi 33 kecamatan dengan 12 kelurahan, 378 desa, 3.263 Rukun Warga (RW) dan 15.095 Rukun Tetangga (RT).⁴²

⁴¹ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang, 2021. *Profil Kabupaten Malang Edisi 2021*, (Malang: KOMINFO), 3.

⁴² Diskominfo Kabupaten Malang, *Profil Kabupaten*, 4.

2. Aspek geografis

Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Secara geografi wilayah Kabupaten Malang berada pada posisi koordinat antara $112^{\circ}17',10,90''$ Bujur Timur dan $112^{\circ}57',00,00''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}44',55,11''$ Lintang Selatan dan $8^{\circ}26',35,45''$ Lintang Selatan. Kabupaten Malang memiliki luas 2.977,05 km dan berbatasan dengan 7 kabupaten yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Malang sebagai berikut:⁴³

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto,
Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang
- c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
- e. Bagian Tengah (Lingkar Dalam): Kota Malang dan Kota Batu.

Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang dan sejak tahun 2001 menjadi daerah otonom setelah ditetapkan menjadi kota.⁴⁴

3. Aspek demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2020 sebanyak 2.654.450 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan

⁴³ Diskominfo Kabupaten Malang, *Profil Kabupaten*, 1.

⁴⁴ Diskominfo Kabupaten Malang, *Profil Kabupaten*, 1.

Singosari sebesar 180.050 jiwa (6,78%) dan terkecil terdapat di Kecamatan Kesambon dengan jumlah penduduk sebesar 30.950 jiwa (1,17 %). Laju pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir yaitu sebesar 0,79 %, dengan laju pertumbuhan tertinggi berada pada Kecamatan Karangploso yaitu sebesar 1,28 % dan terendah berada pada Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Kesambon sebesar 0,27 %.⁴⁵

Tingkat Kepadatan penduduk di Kabupaten Malang sebesar 891,64 per km. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Pakis yaitu sebesar 2.391,15 per km² dan Kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Donomulyo sebesar 350,12 per km².⁴⁶

B. Gambaran Dishub Kabupaten Malang


Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal sub bab sebelumnya, bahwa pada bagian ini peneliti akan memaparkan data objek penelitian yang lebih spesifik yang berkenaan dengan pelaksana dari kebijakan Retribusi Jasa Umum pada wilayah parkir. Pada konteks ini yang dimaksudkan oleh peneliti adalah Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Malang. oleh karenanya akan dipaparkan secara umum gambaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.

1. Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Malang

Adapun struktur dari Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Diskominfo Kabupaten Malang, *Profil Kabupaten*, 23.

⁴⁶ Diskominfo Kabupaten Malang, *Profil Kabupaten*, 23.



Gambar. 1.1
Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Malang

2. Tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Tugas:

- 1) Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

⁴⁷ Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan pasal 4 dan 5.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan;
- 4) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perhubungan.

3. Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hal yang fundamental dalam proses implementasi suatu organisasi terhadap target-target materialisasi visi-misi yang perlu dicapai. Adapun tujuan dan sasaran dari DISHUB Kabupaten Malang adalah:⁴⁸

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi;
- 2) Meningkatkan prasarana transportasi guna mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Malang;
- 3) Mewujudkan keselamatan dan mengurangi angka kecelakaan berlalu lintas

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya kuantitas prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) Terwujudnya kendaraan bermotor wajib uji yang layak jalan.

⁴⁸ <https://dishub.malangkab.go.id/pd/slug?title=sasaran-dan-tujuan>. Pada tanggal 25 November 2022, pukul 10:00 WIB.

C. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian hasil penelitian ini merupakan bagian dari hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pendukung dari penelitian ini. Hasil tersebut kemudian akan disajikan dan dianalisis dengan sistematis dan komprehensif dengan kerangka teorik yang telah tersedia. Adapun penyajian data dan analisis dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua bagian oleh peneliti, yaitu:

1. Sistem Tata Kelola Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang

Pada era ini, kemajuan teknologi transportasi menjadi suatu hal yang niscaya adanya. Kemajuan tersebut selain menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam hal ikhwal transformasi juga memerlukan perhatian khusus. Sebab tanpa regulasi yang jelas akan menjadi nihil untuk mencapai dari tujuan perkembangan teknologi itu sendiri. Kemudahan akses transportasi dan kepemilikan terhadap teknologi transportasi menciptakan suatu keadaan dalam masyarakat yang mana begitu jarang masyarakat yang tidak memiliki teknologi transportasi. Sebut saja sepeda motor, sudah bisa dipastikan bahwa sangat jarang masyarakat yang tidak memiliki sepeda motor.

Parkir merupakan keadaan yang pasti bagi setiap adanya aktivitas pemakaian teknologi transportasi. Parkir adalah keadaan di mana suatu kendaraan berhenti dan ditinggalkan oleh pemiliknya dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan aktivitas parkir ini menjadi hal yang remeh temeh

jika dipandang sekilas. Namun dalam pengamatan yang lebih dalam aktivitas ini jika tidak diatur dengan regulasi tertentu akan menegasikan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Hartono selaku Kepala Divisi Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Malang:

Parkir itu secara sederhana kan keadaan waktu kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya toh mbak. Tujuannya untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Iya, itu secara sederhana. Kalau kenyataannya ya kompleks mbak, banyak persoalan. Makanya untuk mengatur secara lebih spesifik dibuat Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang perparkiran. Nah, secara umum kalau di Kabupaten Malang jenis ruang parkir itu ada tiga, ada parkir Tepi Jalan Umum (TJU), ada Tempat Khusus Parkir (TKP) sama ada juga Parkir Insidentil. Nah, Parkir Insidentil ini yang biasanya cuma ada kalau waktu ada acara mbak. Contohnya ya kayak di Kanjuruhan misalnya. Terus kalau untuk pengelolanya, ada dua mbak. Ada yang di bawah Pemda sama ada juga yang milik swasta. Kalau yang punya Pemda, pengelolanya ya Dishub mbak. Kalau yang punya swasta ini bisa punya perorangan atau kelompok. Sesuai dengan regulasi yang ada, kalau mau membuka lokasi parkir ya harus izin dulu. Jadi kalau yang punya swasta ini harus izin dulu. Lebih jelasnya samean bisa baca di Perda Tentang Perparkiran mbak⁴⁹.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh bapak Hartono, bisa dicerna dengan jelas bahwa secara umum lokasi parkir di Kabupaten Malang terdiri dari TJU, TKP dan Insidentil. Yang kemudian pengelolanya terdiri dari dua pihak, yaitu Pemerintah Daerah dan swasta. Namun tidak semua jenis perparkiran bisa dikelola oleh kedua belah pihak tersebut. Hal ini sebagaimana telah dengan rinci tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Perda tersebut adalah

⁴⁹ Bapak Hartono, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 16 November 2022

peraturan yang berisikan regulasi yang lebih spesifik dalam menyokong kerja-kerja taktis dalam urusan perparkiran yang telah diatur sebelumnya dalam Perda Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retrubusi Jasa Umum. Dalam Perda tersebut telah diatur bahwa swasta hanya bisa membuka ruang parkir TKP dan Insidental. Sedangkan Pemerintah Daerah bisa membuka semua ruang parkir.

Lebih jelas sistem tata kelola perparkiran ini dijelaskan oleh bapak Hartono:

Parkir yang ada di bawah nanungan Pemda ini tanggung jawabnya dilimpahkan kepada Dishub mbak. Jadi seluruh pengelolaan perparkiran di Kabupaten Malang itu tanggung jawabnya Dishub. Itu sudah di atur dalam Perbup Tentang Dinas Perhubungan. Jadi di Peraturan itu sudah jelas diatur tentang semua yang berkaitan dengan Dinas Perhubungan. Mulai dari tupoksinya, susunan organisasinya dan lain-lain. Samean biar lebih jelas bisa baca sendiri peraturannya. Di Dishub sendiri yang fokus mengurus perparkiran ini ya saya dan temen-temen yang ada di bidang terminal dan perparkiran sama temen-temen di bidang ketertiban perparkitan. Selain itu, di Kabupaten Malang ini ada sekitar 700 sampai 800 an titik parkir. Itu yang dibawah pemerintah (Dishub) ya. Beda dengan yang swasta⁵⁰.

Artinya, Dishub adalah dinas dibawah Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang dalam mengelola perparkiran dan dipayungi oleh Peraturan Daerah (PERDA). Dalam hal ini Dishub memiliki wewenang untuk melakukan pengimplementasian Peraturan Daerah (PERDA) mengenai perparkiran dalam kerja-kerja sistem tata kelola yang bersifat taktis.

⁵⁰ Bapak Hartono, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 16 November 2022

Selanjutnya – Friedrich Julius Stahl – dalam penjelasannya tentang prinsip negara hukum mengemukakan bahwa salah satu prinsip dari negara hukum adalah dijalankannya roda pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (hukum tertulis)⁵¹. Pada konteks ini pemerintahan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dan Dishub Kabupaten Malang yang menjalankan roda pemerintahan dalam urusan perparkiran berdasarkan pada Peraturan Daerah.

Untuk menindak lanjuti data konkret mengenai persebaran titik parkir di Kabupaten Malang kemudian peneliti melakukan wawancara lanjutan dengan bapak Rendi selaku Pengelola Realisasi Daerah Bidang Terminal dan Perparkiran). Lalu data dari hasil wawancara tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel sebagaimana berikut⁵²:

Tabel. 1.1.
Titik Parkir dan Juru Parkir di Kabupaten Malang

No	Kecamatan	Titik Parkir	Juru Parkir
1.	Kepanjen	225	383
2.	Singosari	184	382
3.	Gondanglegi	96	175
4.	Pagak	68	76
5.	Tumpang	95	221
6.	Turen	102	121
8.	Dampit	63	98
9.	Pujon	29	41
Jumlah		862	1.497

Sumber: Dishub Kabupaten Malang

⁵¹ Munir Fuady, *Teori Negara hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), 27

⁵² Bapak Rendi, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 16 November 2022

Adapun persebaran dari titik parkir milik swasta secara rinci tersebar di Kecamatan Singosari sebanyak Sembilan titik parkir, Kecamatan Kepanjen Sepuluh titik parkir dan Tumpang satu titik parkir. Keseluruhan dari tempat parkir ini adalah tempat parkir yang terdata oleh Dishub. Artinya tempat parkir tersebut telah mengikuti regulasi pengadaan tempat parkir. Sebab parkir yang dilaksanakan oleh swasta memerlukan izin perparkiran.

Kemudian mengenai juru parkir yang akan menjadi petugas pelaksana dalam pelaksanaan parkir harian memiliki regulasi tersendiri dalam perekrutannya. Mengingat bahwa wewenang sistem tata Kelola perparkiran dikelola langsung oleh Dishub sebagai lembaga dibawah Pemerintah Daerah, maka regulasi perekrutannya harus menyesuaikan dengan regulasi yang ditetapkan oleh Dishub. Hal ini dengan jelas diatur dalam pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Asas legalitas memanglah unsur negara hukum yang utama, karena suatu negara bukan diperintah oleh orang, tapi diperintah oleh hukum. Sebagaimana ungkapan Montesquieu, “negara merupakan alat hukum” (*rechtspraak*), bukan menjadi alat kekuasaan/kekuatan (*manchsppeerest*)⁵³. maka dari itu segala praktek penyelenggaran dari perparkiran di Kabupaten Malang haruslah mengikuti Perda yang ada. Di negara hukum, tidak ada yang berhak sewenang-wenang, baik aparatur

⁵³ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Bayu Media Publihsing, 2004), 59

pemerintah maupun masyarakat. Sebab keduanya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Maka pada konteks ini, Pemerintah Daerah dan Dishub haruslah melakukan segala tugasnya dalam urusan perparikan. Begitupun dengan masyarakat.

Selanjutnya secara lebih detail bapak Hartono menjelaskan praktik penunjukan juru parkir:

kalau mengenai juru parkir ini mbak, penunjukannya dilakukan oleh Dishub langsung sesuai Perda ya. Jadi kalau Juru Parkir di tempat parkir milik Perda, pasti memiliki surat penunjukan sebagai Jukir dari Dishub. Soalnya yang punya kewenangan untuk menunjuk Jukir, Ya Dishub. Jukir yang ditunjuk ini terus mendapat fasilitas dari Dishub. Fasilitasnya berupa apa saja? Ada Kartu Identitas dan Rompi. Jadi kalau jukir yang sudah dapat surat penunjukan pasti punya atribut itu. Selain itu, Dishub juga punya kewenangan untuk mendata dan mengevaluasi semua Jukir⁵⁴.

Dari pernyataan tersebut menjaskan bahwa setiap juru parkir yang legal memiliki surat keterangan bahwa orag tersebut adalah juru parkir yang disahkan oleh dinas perhubungan. Adapun dokumentasi surat keterangan juru parkir dapat diliha pada *lampiran*.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap Hamdan, salah seorang Juru Parkir yang bertugas di depan ATM BRI Pakisaji sebagai upaya penguatan data. Adapun hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

Saya sendiri sudah sekitar 2 tahun bekerja seperti ini mbak. Mengenai pendaftarannya dulu, saya mendaftar ke Dishub dengan persyaratan membawa foto copy KTP, dll. Setelah itu baru Dishub mengeluarkan Surat Penunjukan sebagai Juru Parkir di lahan parkir

⁵⁴ Bapak Hartono, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 16 November 2022

ini. Setelah Surat Penunjukan keluar, saya dikasih Kartu Identitas dan Rompi⁵⁵.

Kemudian Juru Parkir yang sudah bertugas dalam penyelenggaraan perparkiran berhak mendapatkan bagian insentif atas pekerjaannya sebagaimana termaktub dalam pasal 25 ayat (1) item d. Insentif tersebut bersumber dari pembagian dari akumulasi hasil retribusi parkir. Adapun tarif retribusi parkir yang telah ditetapkan oleh Dishub Kabupaten Malang berikut presentasi pembagian insentifnya untuk Jukir akan dijelaskan oleh bapak Hartono:

Kalau di Kabupaten Malang, tarif parkir itu ditentukan berdasarkan jenis kendaraannya mbak. Rp. 2000 untuk sepeda motor. Rp. 3000 kalau berat kendaraannya di bawah 3.500 Kg. kalau lebih dari itu tarifnya Rp. 4000. Yang paling mahal kalau beratnya di atas 6.000 kg. Kalau yang kayak gitu Rp.5000. Kalau mengenai insentif buat Jukir itu, Jukir dapat insentif 60% dari total keseluruhan penghasilan dari pemungutan tarif parkir. 40% sisanya didistribusikan pada Kas Pemerintah Daerah mbak. Jadi setiap satu bulan sekali Jukir melakukan penyetoran hasil keseluruhan dari tarif parkir pada Kas Umum Daerah⁵⁶.

Secara lebih detail, tarif parkir Kabupaten Malang bisa dilihat pada dokumen berupa gambar yang akan peneliti sajikan di bawah ini. Selain itu peneliti akan menyertakan dokumentasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagai bukti penyetoran dari hasil retribusi parkir pada Kas Umum Daerah. Adapun dokumenasi tersebut dapat diliha pada *lampiran*.

Bapak Yono yang menjadi Juru Parkir di depan Indomaret juga memberikan penjelasan yang senada, bahwa:

⁵⁵ Hamdan, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 17 November 2022

⁵⁶ Bapak Hartono, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 16 November 2022

Untuk penyetorannya satu bulan sekali mbak. Baru nanti Dishub ngasih gaji buat saya dari hasil retribusi parkir. Kalau untuk evaluasi biasanya Dishub tiap minggu keliling mbak buat kontrol. Kalau gak dikontrol soalnya rentan ada preman yang suka parkir ilegal mbak. Ujungnya bakal rebutan terus betengkar⁵⁷.

Mengenai kontrol sebagai upaya evaluasi yang dilakukan oleh Dishub terhadap kinerja Juru Parkir, bapak Rendi memberikan penjelasan sebagai berikut:

Kami dari Dishub biasanya secara rutin melakukan kontrol mbak. Sesuai dengan apa yang diatur dalam Perda dan Tupoksi kita. Bahwa selain melakukan pendataan terhadap Jukir, kita juga harus melakukan evaluasi terhadap kinerja juru parkir dan juga sebagai bentuk pengawasan terhadap lahan-lahan parkir yang sudah ada. Biasanya yang terjun ke lapangan ya saya mbak. Soalnya perparkiran itu hal yang rentan untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Dishub⁵⁸.

Artinya Dishub sebagai lembaga dinas di bawah pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Perda, sudah melakukan upaya-upaya implementasi dan evaluasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan asas legalitas atau kepastian hukum dalam negara hukum.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan Pengelolaan Perparkiran sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum

Faktor pendukung dan penghambat dalam suatu proses implementasi peraturan merupakan suatu hal yang niscaya. Hal ini merupakan salah satu fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti pada

⁵⁷ Bapak Yono, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 17 November 2022

⁵⁸ Bapak Rendi, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 16 November 2022

konteks implementasi Perda Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum. Adapun hambatan dalam hal ini kemudian akan dijelaskan oleh bapak Syamsul Arifien selaku Kasi Ketertiban Perparkiran:

Bagi saya selaku Kasi Perparkiran, masalah pertama dan mungkin utama ya dalam dunia perparkiran adalah persoalan ketertiban dan kedisiplinan. Ketertiban ini berkaitan dengan persoalan parkir liar dan Jukir ilegal. Kalau persoalan kedisiplinan, itu tentang kinerja Jukir yang sering sekali saya menemukannya dilapangan. Contohnya seperti pemungutan tarif parkir tanpa memberikan karcis pada orang yang melakukan parkir⁵⁹.

Bapak Hartono kemudian memberikan pendapat yang senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Syamsul:

Yang rentan terjadi itu memang Jukir tidak memberikan karcis mbak. Padahal kan orang yang parkir punya hak untuk dapat itu. Kalau soal yang lain ya mungkin dari aspek sosial politik. Dunia perparkiran itu sangat erat dengan premanisme mbak. Nah, premanisme ini yang seringkali menjadi pelaku parkir ilegal dan menghambat upaya kita. Selain itu, premanisme ini juga seringkali menjadi *backing* dalam perebutan lahan parkir yang ujungnya menimbulkan konflik. Kalau selain itu ya diantaranya masih banyak masyarakat yang belum tahu menahu regulasi perparkiran, Jukir yang tidak disiplin dalam memenuhi kewajiban retribusi parkir, sama fasilitas parkir yang saya rasa masih kurang dicukupi oleh pemerintah. Fasilitas itu bisa berupa tempat, Juru Parkir yang masih tidak memadai, lampu dan rompi⁶⁰.

Melalui dua penjelasan tersebut dapat diambil konklusi bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses implementasi Peraturan Daerah. *Pertama*, premanisme dan parkir liar. *Kedua*, minimnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi perparkiran. *Ketiga*, Jukir yang

⁵⁹ Bapak Syamsul Arifien, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 18 November 2022

⁶⁰ Bapak Syamsul Arifien, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 18 November 2022

tidak disiplin dalam bertugas dan memenuhi kewajiban retribusi. *Keempat*, fasilitas parkir yang masih kurang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Masalah premanisme dalam dunia perparkiran memang memiliki dampak yang cukup besar pada dunia perparkiran. Selain maraknya parkir liar yang terorganisir, hal ini juga menyebabkan konflik sosial yang bermula dari praktik berebut lahan parkir.

Kesewenangan premanisme dalam kasus ini benar-benar menghambat terhadap implementasi regulasi perparkiran. Seharusnya terdapat upaya pemberian hukuman dalam menanggulangi hal ini demi menjaga supremasi aturan-aturan hukum. Selain itu dampak terhadap konflik sosial dari kasus ini harusnya mampu dijawab oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab dalam negara hukum hak asasi manusia seharusnya terjamin. Artinya bahwa efek konflik sosial dari premanisme dalam dunia perparkiran harusnya mampu diselesaikan.

Bapak Rendi lebih lanjut akan menceritakan bagaimana ketika ia berhadapan dengan premanisme ketika melakukan kontrol dan evaluasi pada titik parkir:

Dulu saya pernah menemui langsung kasus parkir liar dan premanisme. Itu terjadi di satu pasar desa. Waktu kita datang ke sana terus kita ngontrol, kita tanyakan surat izinnya. Lah kok malah berujung pada adu mulut. Pihak desa dan preman di wilayah itu bersikeras kalau penyelenggaraan parkir di situ tidak perlu surat, soalnya tanahnya itu milik kas desa⁶¹.

Selanjutnya, masalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi perparkiran. Dalam hal ini bapak Syamsul menjelaskan:

⁶¹ Bapak Rendi, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 16 November 2022

Sampai kapanpun pelaksanaan pengelolaan parkir ini akan sulit kalau masyarakat masih belum faham sepenuhnya apa itu parkir dan apa saja regulasi yang ada di dalamnya. Soalnya objek dari kebijakan parkir ya masyarakat. Kalau mereka saja tidak mengerti dunia perparkiran, bagaimana mereka akan faham apa saja hak dan kewajiban sama semua aturan-aturan dalam dunia parkir. Minimal mengerti lah, biar gak mudah ditipu Jukir. Maksud saya, masyarakat punya ruang penting dalam proses penerapan Perda ini⁶².

Artinya, pemahaman masyarakat terhadap regulasi parkir atau minimal terhadap hak yang akan diperoleh ketika melakukan aktifitas parkir juga termasuk pada hal dengan kategori penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi Perda terkait. Pada kasus tersebut kejelasan informasi mengenai Perda yang berkaitan dengan perparkiran seharusnya menjadi upaya komunikasi yang disampaikan oleh pemangku kebijakan kepada masyarakat. Mengingat bahwa komunikasi merupakan penentu keberhasilan implementasi.

Kemudian masalah kedisiplinan Jukir dalam melakukan kinerja dan kewajiban retribusi yang harus dipenuhinya juga termasuk hal yang begitu penting dalam konteks ini. Dalam masalah ini bapak Hartono mengatakan:

Kebijakan retribusi parkir ini kan dibuat untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pengeluarannya juga akan kembali pada pengadaan fasilitas parkir ujungnya. Mulai dari pengadaan lahan, fasilitas dan sarana-prasarana. Tujuannya kan hanya mau membuat ketertiban, kenyamanan dan kemakmuran masyarakat. Supaya parkirnya gak sulit, keamanannya terjamin, dan tidak menghambat kelancaran lalu lintas. Kalau Jukirnya saja sudah gak disiplin, orang parkir gak dikasih karcis, uangnya diambil sendiri, setorannya gak disetorkan,

⁶² Bapak Syamsul Arifien, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 18 November 2022

mau dari mana akan ada semua itu mbak. Pemerintah juga bakalan kesulitan dalam memfasilitasi fasilitas parkir⁶³.

Maka Jukir sebagai pelaksana praktik parkir di lapangan adalah penentu utama dari keberhasilan *step by step* proses implementasi dalam dunia perparkiran berlandaskan Perda yang ada. Sebab sikap pelaksana atau komitmennya dalam menjaga profesionalitas merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi.

Selain itu terdapat penjelasan dari ibu Ratna mengenai pengalaman parkir di pasar Pakisaji:

Saya sering bingung mbak. Untuk bedakan mana yang Juru Parkir dan mana yang bukan. Soalnya saya sering ngelihat di sini, orang pakai baju biasa tiba-tiba minta bayar parkir. Saya kan bingung mbak, sebenarnya orang ini Juru Parkir atau bukan. Itupun saya gak pernah dapat karcis. Dan lagi kalau parkir kan biasanya karena sudah bayar, sepedanya dikeluarkan biar gak kesususahan kalau sudah mau pulang. Lah ini saya setiap hari tetap saja kesulitan mundurin sepeda sendiri, apalagi kan saya bawa barang bawaan⁶⁴.

Melalui penjelasan tersebut bisa ditangkap bahwa pelaksanaan parkir kerap membuat kurangnya kenyamanan bagi pengguna fasilitas parkir (pengunjung). Hal tersebut dikarenakan tidak adanya profesionalitas dari Jukir yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan fasilitas parkir bagi para pengunjung.

Untuk menanggulangi beberapa faktor penghambat sebagaimana disebutkan di atas, Dishub Kabupaten Malang melakukan upaya kontrol dan evaluasi terhadap lahan parkir dan Jukir seperti tersebut sebelumnya.

⁶³ Bapak Hartono, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 16 November 2022

⁶⁴ Ibu Ratna, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 19 November 2022

Dalam melakukan upaya-upaya tersebut terdapat beberapa faktor pendukung yang diantaranya dijelaskan oleh bapak Syamsul:

Elemen yang menjadi support buat kita, ya aparat berwenang yang lain, seperti TNI dan kepolisian. Biasanya kita sering kerja sama dan mendapat dukungan penuh dari TNI dan kepolisian, khususnya dalam kegiatan kontrol untuk memberi pengawasan pada ketertiban parkir dan lahan parkir. Jadi kita itu bersinergi untuk menyelesaikan masalah yang ada⁶⁵.

Berdasarkan penjelasan tersebut bisa diartikan bahwa salah satu faktor pendukung bagi Dishub dalam proses implementasi adalah sinergi antar lembaga-lembaga berwenang lainnya. Pada konteks ini adalah TNI dan kepolisian. Hal ini merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi regulasi perparkiran. Sebab dalam prosesnya – implementasi – memerlukan upaya-upaya komunikasi untuk menyampaikan kejelasan informasi-informasi yang berkaitan dalam membangun sinergi antara seluruh elemen pelaksana.

Selain itu, sebagai penguat data tersebut peneliti akan menyajikan beberapa dokumentasi pelaksanaan sinergi antara TNI dan Kepolisian dalam proses implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum.

Intensitas komunikasi dan sinergi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sebagaimana disebutkan diatas merupakan faktor pendukung yang tentu mempermudah proses sistem tata kelola parkir sebagai upaya implementasi atas Perda Nomor 07 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum.

⁶⁵ Bapak Syamsul Arifien, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 18 November 2022

Penjelasan tentang upaya-upaya komunikasi intensif dan membangun sinergi tersebut juga diperkuat dengan penjelasan dari bapak Subarno salah seorang dari pihak kepolisian. Penjelasannya adalah sebagaimana berikut:

Akhir-akhir ini kami terus melakukan komunikasi yang intensif untuk membangun sinergitas dalam menyelesaikan kendala-kendala dalam urusan parkir. Khususnya parkir liar yang sering meresahkan masyarakat dan rentan menimbulkan konflik sosial. Upaya-upaya ini dilakukan oleh kepolisian bersama Dishub untuk memberikan keamanan dan ketertiban sehingga menciptakan ketentraman bagi masyarakat⁶⁶.

Hal ini juga ditegaskan oleh bapak Serka Usman dari pihak perwakilan TNI yang pernah bertugas dengan Dishub. Adapun penuturan dari bapak Serka Usman adalah sebagai berikut:

Kami beserta pihak dari kepolisian dan Dishub sering bertemu dalam satu operasi pengawasan dan penertiban perparkiran memang. Pihak Dishub menjalin kerja sama dengan kami dan akhir-akhir ini selalu melakukan komunikasi yang cukup inten untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi kendala dalam perparkiran. Khususnya yang menyebabkan keresahan masyarakat⁶⁷.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut terlihat dengan jelas bahwa TNI dan kepolisian adalah pihak-pihak berwenang yang mana Dishub menjalin kerja sama dengan keduanya sebagai upaya peningkatan mutu proses implementasi dari Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum.

Selain dari pada apa yang telah dijelaskan tersebut, terdapat upaya lainnya yang dilakukan oleh Dishub untuk menanggulangi permasalahan

⁶⁶ Bapak Subarno, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 20 November 2022

⁶⁷ Bapak Usman, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 20 November 2022

ini. Upaya tersebut adalah dengan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap Juru Parkir guna meningkatkan mutu pelaksanaan parkir. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Syamsul:

Selain itu, yang menjadi faktor pendukung untuk kita adalah adanya kewenangan itu sendiri. Kewenangan yang kita miliki itu dipayungi oleh Peraturan yang jelas. Maka dari itu, selain kita melaksanakan pembinaan-pembinaan dalam urusan perparkiran. Kita juga bisa memberikan sanksi dengan tegas pada pelaku yang bertindak diluar aturan yang sudah ada⁶⁸.

Kewenangan untuk memberikan sanksi tersebut selaras dengan apa yang tertuang dengan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dalam pasal 31 dijelaskan bahwa *“Juru Parkir yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi administratif dan berupa: (a) teguran lisan (b) teguran tertulis (c) pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dan/atau pemberhentian tetap”*⁶⁹.

Masalah yang krusial dalam urusan perparkiran adalah kehilangan kendaraan, hal ini tentu menjadi salah satu penghambat terhadap retribusi parkir di kabupaten malang, oleh karena perlu adanya penanganan khusus untuk mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat. Berikut merupakan wawancara dengan bapak hartono mengenai bentuk tanggung jawab pemerintah apabila terjadi kehilangan:

Apabila terjadi kehilangan di tempat parkir, maka badan atau jukir yang telah memiliki legalitas untuk mengatur parkiran wajib untuk mengganti atas kendaraan yang hilang mbak. Karena perihal ini benar benar diatur didalam peraturan daerah No 10 Tahun 2019

⁶⁸ Bapak Syamsul Arifien, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 18 November 2022

⁶⁹ Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 10 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Pasal 31.

pasal 10. Lebih spesifiknya apabila kendaraan yang hilang terdaftar di asuransi kendaraan maka penggantian atas kendaraan yang hilang merupakan tanggung jawab asuransi yang bersangkutan. Intinya pemerintah bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan di lokasi parkir apabila badan pengelola parkir dan juru parkir memiliki legalitas yang sah dan terdaftar sebagai badan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah atau dinas perhubungan. Proses legalitas dari setiap badan dan juru parkir dengan dinas perhubungan harus menyatakan kesanggupan untuk mengganti terhadap kerusakan dan kehilangan kendaraan di parkir melalui surat pernyataan yang ditanda tangani oleh badan atau juru parkir yang mengajukan.⁷⁰

Dari pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, apabila terjadi kehilangan kendaraan di lokasi parkir, pemerintah bertanggung jawab untuk mengganti melalui badan yang telah bekerjasama dengan dinas perhubungan dan apabila kendaraan terdaftar pada badan asuransi kendaraan maka tanggung jawab untuk mengganti adalah badan asuransi yang bersangkutan tersebut.

Hal tersebut diatas berkesesuaian dengan asas negara hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum. Bahwa secara legal Dishub memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap juru parkir yang tidak memiliki profesionalitas.

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Dishub Kabupaten Malang dalam meningkatkan mutu dari juru parkir merupakan suatu hal yang penting dalam upaya implementasi. Sebab kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses implementasi.

D. Pembahasan Temuan

⁷⁰ Bapak Hartono, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 15 Mei 2024.

1. Sistem Tata Kelola Perparkiran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Malang

Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah telah melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin dalam mengupayakan implementasi kebijakan retribusi parkir. Akan tetapi walaupun demikian tidak dipungkiri jika dalam suatu proses implementasi kebijakan akan terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tentu memiliki payung hukum yang jelas. Di antara produk hukum tersebut adalah Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur persoalan retribusi dan Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan perparkiran yang lebih spesifik mengatur segala regulasi dan teknis perparkiran.

Dalam teori negara hukum upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang melalui Dishub dalam sistem tata kelola parkir haruslah mengikuti prosedural yang diatur dalam Perda sebagai acuannya. Hal ini selaras dengan argumentasi dari Abdul Aziz Hakim yang mengutip Sudargo Gautama, bahwa asas legalitas dalam negara hukum mengatur negara agar bertindak berdasarkan hukum⁷¹.

⁷¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 10

Unsur-unsur *Rule Of Law*, seperti yang dikemukakan oleh A.V. Dicey dalam *Introduction to the Law of the Costitution* mencakup⁷²:

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat;
- c. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang (di negara lain oleh Undang-Undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Pada konteks ini artinya masyarakat dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Kesetaraan ini mengarahkan pada kewajiban menjalankan Peraturan Daerah bagi masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut akan berimplikasi pada kelancaran proses implementasi dari aturan terkait. Namun pada realita lapangan hal ini tidak ditemukan. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti regulasi perparkiran dan pemerintah kurang memberikan ruang bagi masyarakat sebagai suatu upaya partisipatif agar memudahkan berjalannya proses implementasi.

Hal ini mengindikasikan pada tidak terpenuhinya landasan sosiologis dari Perda terkait dalam proses pembuatannya. Amiroeddin Sjarif mengatakan bahwa suatu perundang-undangan dikatakan

⁷² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 58

mempunyai landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf yang mati belaka. Pada kasus ini, tidak heran jika kemudian dalam keadaan riil masyarakat tidak memiliki partisipasi yang signifikan dalam penerapannya.

Masalah ini begitu nyata jika melihat Perda Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa masyarakat memiliki peran yang penting dalam upaya-upaya penerapan Perda tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya masyarakat kurang diberi ruang partisipasi dalam proses pembuatan dan sosialisasi. Sehingga benarlah seperti apa yang disampaikan sebelumnya bahwa Perda ini “hanya menjadi huruf-huruf mati belaka”. Hal ini pun bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu keterbukaan. Bahwa dalam proses pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Keadaan tersebut diatas sama sekali tidak mencerminkan tanggung jawab negara hukum yang mengutamakan dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Sehingga bagaimana mungkin akan terlaksana

sebuah implementasi dari Perda tertentu, jika rakyat tidak memiliki ruang partisipasi di dalamnya.

Upaya melibatkan partisipasi publik merupakan suatu hal mendasar dalam pembuatan perundang-undangan. Sebab selain akan memberikan bantuan argumentasi dalam perumusan undang-undang, dibukanya partisipasi publik juga merupakan upaya membumikan undang-undang pada masyarakat akar rumput yang kemudian tentu akan menjadi pelaksana dari undang-undang terkait. Secara sederhana hal ini bisa dikatakan sebagai upaya komunikasi aparatur pemerintah dengan masyarakat.

Edward III dalam teori implementasinya menjelaskan bahwa salah satu kriteria penting dalam implementasi kebijakan adalah komunikasi⁷³. Artinya dalam hal ini harus ada penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Selain itu, respek dari anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah juga merupakan jaminan kelancaran implementasi kebijakan. Akan tetapi kemudian keduanya tidak ditemukan dalam upaya-upaya riil yang dilakukan oleh pihak terkait dalam Pemerintah Daerah.

⁷³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, 70.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan Pengelolaan Perpajakan sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum

Proses implementasi kebijakan sebagai wujud nyata dari adanya kebijakan adalah suatu proses yang tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang mudah. Sebab dalam praktiknya perlu adanya perencanaan yang matang dan tindakan yang konkret. Adanya perencanaan yang matang dan tindakan yang konkret dalam konteks ini mencakup pemetaan terhadap faktor pendukung dan penghambat terhadap proses implementasi kebijakan.

Edward III dalam teori implementasinya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya setidaknya membagi empat faktor yang bisa mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Di antaranya adalah komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan tata aliran kerja birokrasi⁷⁴.

a. Komunikasi

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Artinya pada konteks implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Malang yang didasarkan pada Perda

⁷⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, 70.

Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum harus terdapat komunikasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Edward III.

Adapun yang dimaksudkan di sini adalah bahwa suatu kebijakan bisa diimplementasikan apabila seluruh pelaksana dari kebijakan tersebut telah memahami dengan jelas suatu kebijakan dan mampu mengkomunikasikannya antar sesama pelaksana. Ketika suatu kebijakan sudah dipahami oleh seluruh elemen pelaksananya, maka barulah terjadi suatu komunikasi yang kemudian perlu dijaga konsistensinya.

Pada konteks penelitian ini, seluruh elemen pelaksana dari kebijakan retribusi parkir tentu harus memenuhi faktor komunikasi sebagai suatu faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan.

Akan tetapi berdasarkan data lapangan yang telah ditemukan oleh peneliti masih terdapat banyak kelemahan dalam faktor ini. Hal tersebut terbukti dengan jelas ketika ditemukan kejanggalan seperti halnya pada elemen pelaksana dari kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Malang. Hal ini ditemukan telah dialami oleh para Jukir. Masih banyaknya Jukir yang tidak mengerti terhadap kebijakan retribusi parkir menyebabkan apa yang dituju oleh kebijakan retribusi parkir dan apa yang dipraktikkan oleh para Jukir tidak sinkron. Akibatnya pelayanan parkir masih tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar dalam Perda terkait.

Kemudian sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa komunikasi merupakan faktor penentu dari implementasi kebijakan. Sedangkan syarat dari adanya komunikasi sebagaimana yang dimaksud adalah pemahaman seluruh elemen pelaksana terhadap kebijakan yang ada. Lantas bagaimana mungkin akan ada komunikasi yang baik antar seluruh elemen pelaksana kebijakan retribusi parkir (Dishub dan Juru Parkir), jika elemen pelaksana tersebut masih belum memahami dengan jelas terhadap kebijakan terkait.

b. Sumber daya

Sumber daya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sumber daya yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu sumber daya manusia dan fasilitas yang diperlukan dalam proses implementasi. Keseluruhan dari komponen tersebut merupakan sumber daya yang perlu dipenuhi untuk keberhasilan proses implementasi kebijakan.

Pada konteks implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Malang, tentu faktor sumber daya harus dipenuhi demi keberhasilan implementasi Perda terkait. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan oleh peneliti dalam pemenuhan faktor ini. Yang tentu berkait kelindan dengan komponen-komponen yang ada dalam faktor sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun fasilitas.

Dalam praktiknya, sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Malang belum terpenuhi

dengan maksimal, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebagaimana data yang telah diperoleh oleh peneliti, berdasarkan kuantitasnya terdapat 1.497 juru parkir untuk 862 titik parkir yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang⁷⁵. Kuantitas tersebut masih belum maksimal sebab masih banyak titik parkir yang hanya di isi oleh satu orang Juru Parkir. Hal tersebut tentu mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sebab tentu tenaga yang dimiliki oleh Juru Parkir terbatas. Selain itu Juru Parkir juga memerlukan beberapa waktu luang untuk sekedar ke kamar mandi, mengisi perut ataupun menunaikan ibadah. Kuantitas dari Juru Parkir akan mempengaruhi terhadap pelayanan parkir. Seharusnya Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengevaluasi persoalan ini agar memudahkan keberhasilan proses implementasi dari kebijakan tersebut. Sehingga tercipta pelayanan parkir yang optimal. Mengingat bahwa pelayanan parkir melalui Jukir adalah termasuk pada fasilitas parkir yang berhak diterima oleh masyarakat sebagai pengguna parkir.

Selanjutnya secara kualitas Juru Parkir di Kabupaten Malang masih belum maksimal. Sebab masih banyak ditemukan oknum-oknum Jukir yang tidak memberikan pelayanan maksimal terhadap pengguna parkir. Mulai dari tidak disiplin dalam memakai atribut, memungut uang parkir tanpa memberikan karcis sebagai fasilitas parkir hingga tidak melaksanakan kewajiban penyetoran retribusi

⁷⁵ Bapak Rendi, diwawancara oleh Peneliti, Malang, 16 November 2022

parkir pada kas daerah. Seharusnya Pemerintah Daerah mengevaluasi hal ini dengan melakukan pembinaan-pembinaan atau pembekalan-pembekalan terhadap Jukir dalam memberikan pelayanan parkir yang maksimal sehingga menunjang keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Malang.

Selain apa yang sudah disebutkan di atas, fasilitas yang diperlukan dalam implementasi kebijakan juga belum maksimal. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak Dishub bahwa Pemerintah Daerah belum mengoptimalkan pengadaan fasilitas-fasilitas yang di butuhkan oleh perparkiran. Fasilitas-fasilitas tersebut di antaranya adalah marka, rompi, lampu parkir dan lahan yang masih terbatas.

c. Sikap pelaksana

Sikap pelaksana yang dimaksud dalam hal ini adalah komitmen dari pelaksana terhadap program. Artinya pada konteks implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Malang, yang dimaksudkan dengan sikap pelaksana adalah komitmen dari pelaksana kebijakan yang meliputi Pemerintah Daerah, Dishub Juru Parkir dan beberapa pihak yang bekerja sama dengan pihak terkait terhadap program-program yang bisa menentukan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir.

Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti, dalam proses implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Malang

masih ditemukan tidak maksimalnya komitmen dari pihak pelaksana kebijakan terhadap program-program yang perlu ditempuh untuk mencapai keberhasilannya. Pemerintah Daerah, Dishub dan Juru Parkir tidak memiliki komitmen terhadap program-program yang perlu ditempuh.

upaya-upaya yang terjadi dalam praktik di lapangan. Dishub dan Pemerintah Daerah kendati sudah melakukan upaya kontrol intensif pada setiap lahan parkir dan Jukir, serta tanggung jawab terhadap kerusakan dan kehilangan kendaraan. Walaupun adanya kerusakan dan kehilangan dilokasi parkir yang memiliki legalitas belum terjadi hingga saat ini.

Berdasarkan data yang peneliti temukan hanya terdapat beberapa upaya yang peneliti anggap maksimal, yakni Kontrol terhadap kawasan parkir dan jaminan tanggung jawab untuk mengganti apabila terjadi kerusakan dan kehilangan pada kendaraan. Sedangkan upaya yang lainnya masih terdapat beberapa hambatan termasuk persoalan pemberdayaan juru parkir dan tempat parkir yang ilegal.

Komitmen dari Perda dan Dishub juga terlihat lemah dalam melakukan program dalam menyertakan masyarakat dalam penyelenggaraan perparkiran. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Perda yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perparkiran. Hal ini terlihat jelas

dari kurang masifnya penyuluhan dan atau sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat perihal regulasi perparkiran. Perda memang pernah melakukan sosialisasi perihal hal ini, namun kurang masifnya sosialisasi tersebut menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak paham terhadap regulasi perparkiran. Akibatnya masyarakat tidak mampu membedakan antara pelaksanaan parkir yang sesuai dengan aturan (Perda) dan pelaksanaan parkir liar yang bertentangan dengan aturan. Pada bagian ini, pemahaman masyarakat hanya sampai pada taraf bahwa mereka hanya memiliki kewajiban untuk membayar tarif parkir, tanpa mengetahui pelayanan parkir semacam apa yang dikehendaki seharusnya mereka peroleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Tata aliran kerja birokrasi

Tata aliran kerja birokrasi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Artinya dalam proses implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Malang perlu adanya standar operasional dalam segala aspek prosedurnya. Hal ini mengenai standar yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan retribusi parkir.

Data lapangan membuktikan bahwa dalam lingkungan birokrasi Kabupaten Malang tidak ditemukan adanya standar operasional prosedur dalam implementasi kebijakan retribusi parkir. Kendati Perda yang berkaitan dengan Perda perparkiran sudah

mengatur mengenai hal ini, namun jika mengingat bahwa tidak semua kalangan mampu memahami bahasa perundang-undangan, maka perlu kiranya dirumuskan standar operasional prosedur dengan bahasa yang lebih praktis dari pada bahasa perundang-undangan, akan tetapi tentu tetap bertolak pada Perda terkait sebagai dasar.

Ketiadaan SOP ini adalah persoalan urgen yang perlu segera dievaluasi. Sebab hal ini mengakibatkan terhadap masalah-masalah sebagaimana yang telah peneliti sajikan pada bagian penyajian data dan analisis. Mulai dari masalah pelayanan perpustakaan yang berjalan natural (inkonsisten) hingga masalah fasilitas perpustakaan yang tidak terpenuhi. Masalah-masalah tersebut disebabkan dari ketiadaan SOP yang menentukan standar operasional dari implementasi kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Malang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat dikonklusikan bahwa pembuatan dan pengimplementasian Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum ternyata belum terlaksana dengan maksimal. Sehingga secara lebih terperinci kesimpulan dari penelitian ini dapat disistematisasikan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem tata kelola retribusi parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang retribusi jasa umum oleh dinas Perhubungan Kabupaten Malang dilakukan dengan pembatasan lahan parkir, tarif parkir, pengawasan dan penegakan hukum, penyediaan fasilitas tambahan, upaya peningkatan mobilitas berkelanjutan dan tanggung jawab mengganti kerusakan dan kehilangan kendaraan. berdasarkan fakta di lapangan implementasi sistem tata kelola retribusi parkir yang berhasil dan maksimal dilaksanakan yakni: pertama sistem legalitas badan pengelola lahan parkir dan juru parkir, serta tanggung jawab atas kenyamanan dan keamanan kendaraan. Sedangkan masalah dalam mewujudkan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, yakni pertama; persoalan tarif parkir yang tidak sesuai antara ketentuan tarif parkir dengan yang terjadi dilapangan, kedua; penyediaan fasilitas lahan parkir terbatas dan pembiaran pembukaan lahan parkir ilegal, dan terakhir;

pengawasan dan penegakan hukum yang tidak maksimal terhadap pelaksanaan retribusi parkir sehingga memberikan dampak besar terhadap sistem retribusi perparkiran. Dengan demikian sistem tata kelola perparkiran tidak memenuhi asas legalitas yang dijelaskan didalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, sehingga berdampak pada tujuan sistem tata kelola yang diinginkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018.

2. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam praktik implementasi yang dilakukan oleh seluruh elemen pelaksana kebijakan retribusi parkir di Kabupaten Malang yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Dishub dan Juru Parkir. Kelemahan-kelemahan yang ditemukan peneliti di lapangan tersebut tidak sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun kelemahan tersebut, yaitu:
Pertama, lemahnya komunikasi antar pihak pelaksana kebijakan disebabkan oleh lemahnya pemahaman salah satu elemen pelaksana (Jukir) terhadap kebijakan (Perda) yang ada. *Kedua*, lemahnya sumber daya, baik sumber daya manusia (kuantitas dan kualitas) ataupun fasilitas yang seharusnya dipenuhi dalam implementasi kebijakan. *Tiga*, lemahnya sikap pelaksana (komitmen) dalam melaksanakan program-program yang perlu dilakukan demi mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. *Empat*, tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan.

B. Saran-saran

Adapun saran dari peneliti kepada beberapa pihak dengan mengacu pada penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang untuk mengoreksi dan mengontrol tarif parkir dari setiap lokasi parkir yang ada di Kabupaten Malang, perluasan dan peningkatan fasilitas lahan parkir harus menjadi prioritas. Identifikasi area-area yang memerlukan penambahan fasilitas parkir dan lakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan ketersediaan lahan parkir yang legal dan aman. Tindakan tegas juga harus diambil terhadap pembukaan lahan parkir ilegal, meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan retribusi parkir. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan jumlah petugas pengawas, penggunaan teknologi untuk memantau aktivitas parkir, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan parkir, termasuk tarif yang ditetapkan, pentingnya menggunakan fasilitas parkir yang legal, dan konsekuensi dari pelanggaran aturan parkir. Masyarakat perlu dipahamkan bahwa sistem retribusi parkir bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola kota dan pelayanan transportasi. Serta melibatkan semua pihak terkait seperti pemerintah daerah, pemilik usaha parkir, dan masyarakat dalam proses perbaikan sistem tata kelola perparkiran. Diskusikan bersama solusi-solusi yang dapat diimplementasikan secara bersama-sama untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan sistem retribusi parkir.

2. Kepada seluruh instansi terkait untuk memberikan dan melaksanakan Solusi terkait faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang retribusi parkir dengan mengembangkan standart oprasional prosedur tindakan hukum, mengadakan evaluasi terhadap kinerja jukir serta pemahaman aturan yang tepat terhadap jukir, dan mengadakan sosialisai terhadap Masyarakat terkati Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 pada persoalan sistem retribusi parkir.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Efendi, Aan, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektana. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta : Laksbang Justitia, 2019.
- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tidakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Fadjar, A. Mukthie. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media Publihsing, 2004.
- Fuady, Munir. *Teori Negara hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*,
- Van Apeldorn, J.J. (1958). *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie van het Nederlandse Recht)*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Noordhof Kolf.
- IInu Kencana Syafiie, 2003, *Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta, Bumi Aksara,
- Dedi Soemardi, 1997, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Indhillco.
- Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2009.
- Handoyo, Hestu Cipto, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Indhillco, 1997
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2007.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2005.
- Muhammad Fauzan, Encik. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Nugroho, Rain. *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atau Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.
- Raharjo, Satjipto. *Beberapa Pemikiran Tentang Ancaman Antar Disiplin Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Soebani, Ahmad Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Sjarif, Amiroeddin. *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Solikin, Nur. *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: UIN KHAS, 2021.
- W. Kusuma, Mulyana. *Prespektif, teori dan Kebijaksanaan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Skripsi

- Nur Afifa Fauziah, “bentuk pertanggungjawaban pengelolaan parkir dalam pemberian ganti rugi kepada konsumen akibat kerusakan atau kehilangan kendaraan di wilayah kota jember” (skripsi; Univerdsitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember, 2023).
- Andi Kurniawan, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shopping Metro” (Skripsi, IAIN Mentro Lampung, 2018)
- Aliffiandi, Mohammad Januar. “Tata Kelola parkir dan Retribusi di Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang).” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017.
- Amini, Hafifah. “Pengelolaan Dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Studi Kasus Di Jalan Sutomo Dan Rumah Sakit Murni Teguh

Kecamatan Medan Timur).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Isminingtias, Shanzah. “Dampak Penataan Parkir Badan Jalan Terhadap Estetika Kota Malang.” Skripsi: Universitas Airlangga, 2018.

Nuris, Moh. Anwar. “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.

Zaeni, Ahmad. “Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori Dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim (Studi Atas Pasal 20 A.B. dan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim, 2012.

Jurnal

Akib, Haedar. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana.” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010)

Hidayat, Nanang Ali. “Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo).” *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (Februari – Juli 2017).

Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perbub Jawat rimur Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perbub Jawa Timur 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka (10) dan (64)

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Peratuan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ayu Waningsih

NIM : S20183064

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 April 2024
Saya yang menyatakan



PUTRI AYU WANINGSIH
NIM. S20182064



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Margli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 2430 / Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 00/ 2022

21 September 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Dinas Perhubungan Kabupaten Malang

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Putri Ayu Waningsih

Nim : S20183064

Semester : 9 (Sembilan)

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kebijakan Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang

Retribusi Umum Jasa

Tempat Penelitian : Dinas Perhubungan Kabupaten Malang

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

Surat Permohonan Izin Penelitian Kepada Dishub Kab. Malang

Jurnal Wawancara Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Talangagung, Telepon / Fax. (0341) 3901300

KEPANJEN – 65163

SURAT KETERANGAN KESEDIAAN
Nomor : 800.2/ 2726 /35.07.106/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NANDANG DJUMANTARA
NIP : 196607121986021003
Jabatan : Sekretaris Dinas
Instansi : Dinas Perhubungan
Alamat : Jl. Raya Talangagung, Kepanjen, Kab. Malang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa memberikan ijin kepada :

Nama : Putri Ayu Waningsih
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk melaksanakan Permohonan Izin Penelitian Terkait Dengan Kebijakan Retribusi Parkir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum di Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.

Demikian Surat Keterangan Kesediaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 September 2022

an. **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALANG**
Sekretaris



Drs. NANDANG DJUMANTARA

Pembina Tk.I

NIP. 196607121986021003

Surat Kesediaan Dishub Kab. Malang

TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Hartono
Waktu wawancara : 16 November 2022
Keterangan : Kepala Divisi Terminal dan Perparkiran Dinas
Perhubungan Kabupaten Malang

1. Bagaimana kondisi parkir di Kabupaten Malang pak?
2. Bagaimana sistem tata kelola perparkiran di Kabupaten Malang?
3. Bagaimana praktik sistem tata kelola perparkiran oleh juru parkir menurut Peraturan Daerah serta fasilitas apa saja yang didapat oleh juru parkir?
4. Bagaimana sistem pembagian intensif dari setiap jukir di Kabupaten Malang?
5. Bagaimana kinerja jukir selama ini, terhadap penerapan sistem tata kelola perparkiran di Kabupaten Malang?

Nama Informan : Rendi
Waktu wawancara : 16 November 2022
Keterangan : pengelola realisasi daerah bidang terminal dan parkir

1. Bagaimana sistem penyebaran titik parkir di wilayah Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana sistem tarif normal dari setiap kendaraan?
3. Bagaimana menurut bapak tentang sistem tata kelola perparkiran di wilayah Kabupaten Malang ?

Nama Informan : Hamdan
Waktu wawancara : 17 November 2022
Keterangan : salah satu juru parkir wilayah Kabupaten Malang

1. Bagaimana menurut bapak terkait sistem tata kelola perparkiran dan seperti apa fakta yang terjadi di lapangan?
2. Apa saja yang harus diperbaiki dalam sistem tata kelola perparkiran di wilayah Kabupaten Malang ?

Nama Informan : Yono
Waktu wawancara : 17 November 2022
Keterangan : kepala bagian penertiban umum dinas perhubungan Kabupaten Malang

1. Apa saja faktor penghambat terkait pelaksanaan sistem tata kelola perparkiran di kabupaten malang?
2. Bagaimana solusi untuk menangani faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem tata kelola perparkiran di Kabupaten Malang ?

Nama Informan : Syamsul Arifien
Waktu wawancara : 18 November 2022
Keterangan : kepala bagian penertiban umum dinas perhubungan Kabupaten Malang

1. Bagaimana sistem pengamanan dan penertiban perparkiran di Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana tindakan hukum terhadap premanisme sebagai faktor penghambat retribusi parkir di Kabupaten Malang ?
3. Bagaimana dan seperti apa bentuk kontrol serta evaluasi lahan parkir di wilayah Kabupaten Malang ?
4. Seperti apa bentuk pembinaan terhadap yang dilakukan untuk meningkatkan mutu jukir dan masyarakat dalam urusan perparkiran?
5. Bagaimana respon dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan daerah nomor 7 tahun 2018?

Nama Informan : Ratna

Waktu wawancara : 19 November 2022

Keterangan : masyarakat sekitar

1. Bagaimana menurut ibu terkait sistem tata kelola perparkiran di Kabupaten Malang ?
2. Apa saja yang menjadi kekurangan dalam sistem tata kelola perparkiran Kabupaten Malang ?
3. Bagaimana solusi menurut saudara terhadap permasalahan yang terjadi mengenai sistem tata kelola perparkiran?

Nama Informan : Subarto

Waktu wawancara : 20 november 2022

Keterangan : kepolisian

1. Bagaimana penyelesaian permasalahan sistem tata kelola perparkiran yang terjadi di tempat parkir?
2. Bagaimana tindakan hukum terhadap masalah premanisme dan ketidak taatan terhadap sistem tata kelola perparkiran berdasarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2018?

Nama Informan : Usman

Waktu wawancara : 20 November 2022

Keterangan : TNI

1. Bagaimana sistem penertiban kawasan parkir di Kabupaten Malang ?
2. apa saja tindakan yang dilakukan untuk penertiban parkir di Kabupaten Malang ?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Putri Ayu Waningsih
Nim : S20183064
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Implementasi retribusi parkir menurut peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi jasa umum.

No.	TANGGAL	NAMA	URAIAN KEGIATAN
1.	16 November 2022	Bapak Hartono	Wawancara dengan kepala devisi terminal terkait pandangan umum tentang parkiran dan distribusi parkir.
2.	16 November 2022	Bapak Hartono	wawancara dengan kepala devisi terminal mengenai pengelolaan parkiran dan sistem ritribusi parkir
3.	16 November 2022	Bapak Rendi	Wawancara dengan pengelola realisasi daerah bidang terminal dan parkiran tentang pesebaran titik parkir wilayah kabupaten dan kota malang.
4.	16 November 2022	Bapak Hartono	Kegiatan wawancara dengan kepala devisi terminal mengenai tugas dan fungsi juru parkir serta pelayanan parkiran

			terhadap Masyarakat.
5.	16 November 2022	Bapak Hartono	Kegiatan wawancara dengan kepala devisi terminal mengenai legalitas juru parkir di kabupaten/kota malang
6.	16 November 2022	Bapak Rendi	Wawancara dengan dengan kepala devisi terminal tentang tarif normal parkir setiap jenis kendaraan
7.	16 November 2022	Bapak Rendi	Wawancara dengan kepala devisi terminal tentang, reponden pelaksanaan kebijakan retribusi parkir yang tidak maksimal.
8.	16 November 2022	Bapak Hartono	Wawancara dengan selaku bagian klomp[ok jabatan fungsional dishub, mengenai kinerja juru parkir dan distribusi parkir sebagai pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membangun kota/Kabupaten Malang .
9.	17 November 2022	Hamdan	.wawancara dengan salah satu juru parkir mengenai kondisi dilapangan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan dapat bekerja dengan baik atau tidak.
10.	17 November 2022	Bapak Yono	Wawancara dengan kepala bagian penertiban umum dinas perhubungan Kabupaten

			Malang factor penghambat pelaksanaan retribusi parkir.
11.	18 November 2022	Bapak Syamsul Arifien	Wawancara dengan kepala bagian penertiban umum dinas prhubungan Kabupaten Malang tentang penanganan premanisme yang menjadi factor penghambat retribusi parkir kota/Kabupaten Malang .
12.	18 November 2022	Bapak Syamsul Arifien	Wawancara dengan kepala bagian penertiban umum dinas perhubungan Kabupaten Malang mengani pemahaman Masyarakat terhadap peraturan daerah nomor 7 tahun 2018.
13.	18 November 2022	Bapak Syamsul Arifien	Wawancara dengan kepala bagian penertiban umum dinas prhubungan Kabupaten Malang menenagi bentuk kontrol dan evaluasi lahan parkir.
14.	18 November 2022	Bapak Syamsul Arifien	Wawancara dengan kepala bagian penertiban umum dinas prhubungan Kabupaten Malang mengenai pembinaan juru parkir guna meningkatkan mutu pelaksanaan parkir.
15.	19 November 2022	Ibu Ratna	Wawancara dengan Masyarakat mengenai respon fakta dilapangan tentang sistem

			pengelolaan parkir.
16.	20 November 2022	Bapak Subarno	wawancara dengan kepolisian, mengenai komunikasi insentif dalam menyelesaikan kendala urusan parkir.
17.	20 November 2022	Bapak Usman	Wawancara dengan TNI mengenai pengawasan dan penertiban parkir di wilayah kota/Kabupaten Malang



Lampiran



Wawancara dengan Hamdan (Jukir) di ATM BRI Pakisaji 17/11/2022



Wawancara dengan Bapak Yono (Jukir) di depan Indomaret 17/11/2022




Wawancara dengan Bapak Hartono (Kasi Terminal dan Perparkiran Dishub Kab. Malang) 16/11/2022




Foto bersama Dishub Kab. Malang 16/11/2022



Dokumentasi Pelaksanaan Pengawasan Jukir dan Lahan Parkir Kerja Sama antara Dishub Bersama Kepolisian dan TNI



Surat Izin Khusus Parkir (data dinas perhubungan. 2022)



Surat penunjukan juru parkir (Dishub kab. Malang 2022)



Kartu identitas juru parkir (dishub kab. Malang 2022)

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MALANG**

TARIF RETRIBUSI PARKIR
Berdasarkan Perda Kab. Malang No. 7 Tahun 2018

Sepeda Motor atau Kendaraan Sejenis	Rp. 2.000,- (1x Parkir)
Kendaraan JBB ≤ 3.500 Kg (Sedan, Minibus, Pick Up, Jeep, dan Sejenis)	Rp. 3.000,- (1x Parkir)
Kendaraan JBB ≥ 3.500 Kg (Bus, Truk, dan Trailer)	Rp. 4.000,- (1x Parkir)
Kendaraan JBB ≥ 6.000 Kg (Truk, Gandengan, Tempelan, dan Tronton)	Rp. 5.000,- (1x Parkir)

Himbauan:

1. Parkirlah di **Zona Parkir**
2. Mintalah selalu **Karcis** pada saat parkir
3. Bayarlah **Retribusi Parkir** sesuai yang tertera pada karcis

Tarif retribusi parkir (dishub Kab. Malang 2022)



Surat keketetapan retribusi daerah (dishub Kab. Malang 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



A. Identitas Mahasiswa :

Nama : Putri Ayu Waningsih

NIM : S20183064

Alamat : Perumahan D'Kebonsari village blok bakung 3 nomer 11,
Sumpersari, Kebonsari, Jember

Jurusan : Hukum Tata Negara

No Hp : 081259237380

Email : ptriayw18@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Kaligondo
2. SMPN 2 Genteng,
3. SMAN 1 Glenmore
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember